

Pentingnya Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan

Selviana Teras Widy Rahayu^{1*}, Afendra Eka Saputra², Dedi Pulungan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia

E-mail: anaselvi52@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6972>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07 Jun 2026

Revised: 13 Jun 2026

Accepted: 19 Jun 2026

Kata Kunci:

Hakim Mahkamah
Konstitusi, Keadilan,
Pengawasan Eksternal.

Keywords:

Constitutional Court

Judge, Justice,

External Supervision.

ABSTRACT

Mahkamah Konstitusi, melalui putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 pada tanggal 23 Agustus 2006, telah menciptakan masalah dengan menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan Komisi Yudisial (KY) yang berkaitan dengan pengawasan terhadap hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengawasan terhadap hakim konstitusi sangat penting untuk menjaga prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan untuk memahami sistem pengawasan yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pengawasan Mahkamah Konstitusi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, serta untuk mengetahui bagaimana keberadaan Badan Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan putusan, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, dan skripsi, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa pengaturan pengawasan hakim konstitusi terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penulis berpendapat bahwa pengawasan internal terhadap hakim konstitusi belum efektif, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya semangat membela korps dan kurangnya niat dari pimpinan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal.

The Constitutional Court, through its Decision Number 005/PUU-IV/2006 on August 23, 2006, created a legal issue by declaring that the provisions of the Judicial Commission Law concerning the supervision of Constitutional Court Justices were unconstitutional and lacked binding legal force. Supervising Constitutional Justices is crucial for maintaining the principle of judicial independence and for establishing a robust oversight system to prevent the abuse of power within judicial institutions. This research aims to examine the supervisory arrangements of the Constitutional Court in preventing abuses of power by its justices, and to analyze the existence of the Constitutional Court's Internal Supervisory Body in executing this oversight. This study employs normative legal research methods using literature, collecting primary legal materials such as laws and court decisions, as well as secondary materials including books, journals, and theses. The analysis reveals that the oversight provisions for Constitutional Justices are outlined in Article 21 Paragraph (1) Letter a of the Constitutional Court Regulation Number 2 of 2014. The author argues that internal supervision over Constitutional Justices remains ineffective due to several factors, including an esprit de corps (excessive defense of the corps) and a lack of willingness from judicial leaders to follow up on internal oversight results. This flaw creates loopholes for justices proven to have violated the code of ethics.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Selviana Teras Widy Rahayu, et al. (2026), Pentingnya Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6972>

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia pertama kali dibentuk dengan mengadopsi konsep *Constitutional Court* dalam amandemen UUD 1945 oleh MPR pada tahun 2001. Pembentukan MK merupakan salah satu hasil perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Setelah melakukan diskusi yang mendalam, DPR dan pemerintah sepakat untuk membentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003, yang langsung disahkan oleh presiden pada hari yang sama. Perubahan ketiga UUD 1945 mengamanatkan untuk membentuk MK sebagai bagian dari lingkungan peradilan di Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dalam konteks teori trias politika, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai kekuasaan yudisial. MK memiliki kewenangan untuk mengawasi Undang-undang yang disusun oleh Legislatif melalui tugasnya untuk “menguji Undang-undang terhadap UUD 1945”.

Hal ini penting karena seringkali DPR dalam proses pembentukan Undang-undang tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat serta bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, pengawasan yuridis oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang menjadi sangat diperlukan. Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengawasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945, yang merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik pengawasan yang mirip dengan lembaga pengawas lainnya. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagaimana diatur pada pasal 24 C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Terkait dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan Hak Uji (*Judicial Review*) adalah hak untuk menguji apakah suatu peraturan Perundang-undangan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam hal ini hak uji materiil terdiri dari dua bentuk yaitu (1). Hak uji Formal (*Formale toetsing recht*): wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative seperti undang-undang misalnya tercipta melalui cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak (jadi yang di uji adalah tatacara atau prosedur pembentukannya). Kemudian (2). Hak Uji Materiil (*Materiale toetsing recht*): wewenang untuk menyelidiki kemudian menilai apakah suatu peraturan Perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak uji Materiil ini berkaitan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Untuk menjaga tegaknya hukum dan keadilan di lembaga peradilan, penting bagi hakim untuk secara konsisten mengembangkan kepekaan moral, mempertahankan integritas, meningkatkan kecerdasan moral, dan memperbaiki profesionalisme mereka. Hakim diharapkan untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat, serta berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, kebenaran, dan keadilan berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini juga berlaku bagi Hakim Konstitusi (Putra, 2024). Mahkamah Konstitusi (MK) menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi Hakim MK, sebagaimana sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Komisi Yudisial secara resmi tidak lagi memiliki wewenang untuk mengawasi hakim konstitusi. Hal tersebut sempat menjadi kontroversi karena MK mengeluarkan putusan *ultra petita*, di mana penggugat tidak mengajukan gugatan terkait kewenangan tersebut. Kasus *ultra petita* yang paling menonjol di MK adalah pengujian UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY). Dalam perkara KKR, pemohon hanya menguji tiga pasal, tetapi MK membatalkan undang-undang tersebut secara keseluruhan.

Perdebatan mengenai putusan *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memicu polarisasi tajam antara kubu yang kontra dan pro terhadap praktik tersebut. Di satu sisi, kubu kontra yang

didominasi oleh kalangan DPR dan sebagian ahli hukum menilai bahwa MK telah menyalahgunakan kewenangannya (*abuse of power*). Kritik utama mereka berakar pada pandangan bahwa MK melanggar asas *ultra petitum partium*, di mana hakim seharusnya hanya memutus perkara berdasarkan tuntutan atau *petitum* yang diajukan oleh para pihak. Menurut kelompok ini, memutus hal yang tidak pernah diperdebatkan dalam persidangan dapat mengganggu stabilitas dan sistem pembentukan undang-undang nasional. Di sisi lain, kubu pro memandang praktik ini sebagai langkah krusial demi menegakkan keadilan substantif.

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa larangan *ultra petita* secara mutlak sejatinya hanya berlaku pada peradilan hukum perdata konvensional. Dalam ranah peradilan tata negara, hakim konstitusi dinilai dibenarkan untuk memutus di luar permohonan formal, asalkan putusan tersebut masih berkaitan erat dengan pokok permohonan demi menjaga marwah dan menegakkan konstitusi secara utuh KY hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim di bawah Mahkamah Agung (MA). Pengaturan mengenai pengawasan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pengawasan internal terhadap hakim konstitusi belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya semangat untuk membela korps dan kurangnya niat yang tulus dari pimpinan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal. Akibatnya, peluang bagi hakim yang terbukti melanggar kode etik menjadi terbuka. Ketiadaan lembaga pengawas eksternal menjadi masalah yang cukup serius, terutama terkait dengan penerapan teori pemisahan kekuasaan dan sistem checks and balances. Hal ini berhubungan dengan kurangnya pengawasan terhadap kode etik Hakim Konstitusi yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal. Sesuai dengan adagium Lord Acton, "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*" (Venter, 2015). Karakter putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) membuat putusannya tidak dapat dianulir oleh lembaga negara mana pun. Tanpa adanya jangkar pengawas dari luar, posisi tanpa tandingan ini rawan melahirkan penyimpangan perilaku, konflik kepentingan, hingga kompromi politik dalam memutus perkara-perkara strategis nasional.

Saat ini, terdapat kekosongan dalam lembaga pengawas eksternal yang bertugas memantau perilaku Hakim Konstitusi. Sistem checks and balances dapat dipahami sebagai mekanisme di mana setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain. Inti dari sistem ini adalah tidak adanya lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan tertinggi (Kusuma, 2011). Dengan adanya sistem checks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan, diharapkan dapat tercipta saling kontrol di antara cabang-cabang kekuasaan yang ada, sehingga dapat menghindari tindakan hegemonik dan tirani (Anshori, 2014). Perilaku hakim dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalitas dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Bahkan khusus Hakim Konstitusi agar lebih konsentrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi harus seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan dilarang merangkap jabatan apapun.

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum merupakan konsekuensi logis untuk mendukung independensi seorang hakim. Perlunya undang-undang yang berkaitan pengawasan seorang hakim dengan tujuan untuk memperkuat kewenangan yang sudah dimiliki, termasuk juga usulan diterimanya Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bagi Hakim Konstitusi berfungsi sebagai penyeimbang. Namun demikian baik UUD NRI Tahun 1945, maupun peraturan perundangan di bawahnya tidak mengatur secara jelas mengenai sistem pengawasan eksternal terhadap Hakim Konstitusi. Padahal naluri hakim sebagai manusia pada umumnya pasti punya perilaku yang tidak jauh beda dengan manusia pada umumnya (Tandi, 2024). Komisi Yudisial dibentuk sebagai konsekuensi politik hukum (legal policy) untuk membangun sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) di dalam struktur kekuasaan kehakiman. Sesuai fungsinya, Komisi Yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen dan diharapkan berperan penting dalam mewujudkan demokrasi dan negara hukum dengan modal dasar sebagai lembaga konstitusi (Falakh, 2006). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan pengawasan Mahkamah Konstitusi untuk pencegahan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman dan bagaimana

eksistensi Badan Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yang memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta regulasi terkait komisi pengawas atau kode etik hakim. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah teori akuntabilitas peradilan, independensi kekuasaan kehakiman, prinsip *checks and balances*, serta konsep pengawasan eksternal guna merumuskan batas ideal intervensi yang tidak mencederai kemandirian hakim. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap putusan-putusan MK yang kontroversial atau dugaan pelanggaran etik masa lalu demi memperkuat argumentasi urgensi pengawasan tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder yang dikelompokkan ke dalam tiga bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari regulasi mengikat seperti UUD NRI 1945, UU MK, dan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku hukum, jurnal hukum nasional dan internasional, serta artikel akademis yang mengulas pengawasan peradilan dan keadilan substantif. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia untuk memberikan petunjuk serta penjelasan istilah-istilah hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi resmi dengan cara menyeleksi, mencatat, dan mengutip secara kritis bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu pengawasan eksternal hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Pengawasan dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman

Ketiadaan pengawasan eksternal yang independen terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bersumber dari Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 (Basri, 2021). Putusan ini membatalkan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial (KY) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Akibatnya, muncul anomali ketatanegaraan di mana lembaga dengan putusan final dan mengikat (*final and binding*) justru tidak memiliki mekanisme kontrol luar yang setara (Andria, 2023). Dalam putusan tersebut, MK menafsirkan bahwa berdasarkan *original intent* Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, kata "hakim" yang diawasi oleh KY hanya merujuk pada hakim di bawah lingkup Mahkamah Agung (MA). Hakim Konstitusi dinilai memiliki karakteristik yang berbeda karena kedudukannya yang diatur langsung dalam Pasal 24C UUD 1945.

Dampaknya, KY kehilangan yurisdiksi penuh untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi. Penegasan ini kembali diperkuat melalui putusan-putusan berikutnya, seperti Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, yang membatalkan keterlibatan KY dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi via Perppu. Mekanisme pengawasan internal Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertumpu pada Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dinilai memiliki kelemahan struktural mendasar, terutama terkait dengan potensi dilema keberpihakan (*conflict of interest*) (Elsahra, 2025). Secara psikologis dan sosiologis, komposisi pengawas internal yang melibatkan unsur hakim konstitusi aktif atau sosok yang memiliki kedekatan institusional menciptakan beban psikologis serta relasi kuasa yang pekat saat harus memeriksa sejawatnya sendiri. Akibatnya, objektivitas penegakan kode etik rentan berkompromi demi menjaga solidaritas korps atau stabilitas internal kelembagaan. Di sisi lain, model pengawasan internal ini cenderung bersifat *ad-hoc* dan reaktif, di mana MKMK sering kali baru dibentuk atau diaktifkan setelah terjadinya skandal publik atau pelanggaran berat yang mencuat di media massa. Pendekatan yang bersifat temporal ini membuat sistem pengawasan kehilangan fungsi preventifnya dan gagal memitigasi potensi pelanggaran perilaku hakim secara berkelanjutan sebelum menjadi krisis kepercayaan publik yang masif.

Kondisi tersebut diperparah oleh dinamika regulasi pasca-Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang memangkas wewenang eksternal Komisi Yudisial. Pasca-putusan tersebut, format keanggotaan

pengawas internal MK terus mengalami pasang surut regulasi, mulai dari pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK), Dewan Etik, hingga dikembalikannya nomenklatur MKMK melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Ketidapastian format institusional ini menegaskan bahwa pengawasan yang sepenuhnya diserahkan kepada internal lembaga peradilan (*self-regulatory body*) tanpa adanya kontrol eksternal yang permanen selalu membentuk tembok keterbatasan akuntabilitas, karena pengawas dan yang diawasi berada dalam satu ekosistem kekuasaan yang sama. Dalam kerangka konsep negara hukum (*rechtsstaat*), adagium klasik Lord Acton yang menyatakan bahwa kekuasaan yang mutlak cenderung korup (*absolute power corrupts absolutely*) menjadi pengingat krusial terhadap bahaya pemusatan otoritas tanpa kendali (Alam&Rasji, 2025).

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) dibekali dengan kewenangan luar biasa melalui putusannya yang bersifat final, mengikat (*final and binding*), serta berlaku seketika bagi seluruh warga negara dan lembaga negara (*erga omnes*). Mengingat implikasi putusannya yang sangat luas dan menentukan arah ketatanegaraan, maka pengawasan etika dan perilaku hakimnya tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal MK yang rentan terjebak dalam batas-batas solidaritas korps. Kehadiran pengawasan eksternal oleh lembaga independen menjadi kebutuhan mutlak dalam sistem *checks and balances*. Lembaga eksternal ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, melainkan juga bertindak sebagai perisai objektif yang melindungi hakim konstitusi dari tuduhan atau intervensi politik sepihak, yang pada akhirnya akan memulihkan serta menjaga marwah institusi peradilan secara terpercaya di mata publik.

Menjadikan kembali KY sebagai pengawas luar bagi MK merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas hakim

Kekuasaan yudisial yang sangat besar tanpa adanya kontrol yang seimbang berpotensi memicu korupsi yudisial (*judicial corruption*) dan kesewenang-wenangan yang dapat menindas kehidupan bernegara. Meskipun hakim konstitusi memiliki independensi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Hal ini selaras dengan prinsip *International Court of Jurists* yang menegaskan bahwa kemerdekaan hakim bukan berarti mereka bebas bertindak sewenang-wenang (Nur, 2023). Di sisi lain, mekanisme pengawasan internal seperti Dewan Etik dinilai tidak efektif dan sarat konflik kepentingan karena dibentuk sendiri oleh MK melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Ketiadaan pengawas eksternal yang independen inilah yang membuka celah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sebagaimana terbukti pada kasus korupsi yang menjerat Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Sebagai langkah pencegahan untuk menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) serta meminimalkan pelanggaran perilaku oleh Hakim Konstitusi, kehadiran lembaga pengawas eksternal menjadi sebuah kebutuhan mutlak Komisi Yudisial Republik Indonesia. Lembaga pengawas ini harus memiliki kedudukan yang setara dengan MK agar dapat menjalankan fungsi kontrol secara objektif dan bebas dari intervensi. Meskipun demikian, mekanisme pengawasan eksternal tersebut wajib dijalankan dengan catatan ketat, sama sekali tidak boleh mengintervensi independensi maupun sifat tidak berpihak (*impartial*) yang melekat pada Hakim Konstitusi dalam memutus perkara Mahkamah Konstitusi (Yarni, 2023). Gagasan mengenai pembentukan lembaga pengawas eksternal bagi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merupakan sebuah keniscayaan ketatanegaraan yang mendesak untuk segera direalisasikan.

Langkah ini bukan sekadar upaya teknis untuk merombak struktur kelembagaan, melainkan sebuah ikhtiar mendasar untuk menyelamatkan marwah peradilan tertinggi dari ancaman absolutisme kekuasaan. Di dalam sebuah negara hukum yang demokratis, tidak boleh ada satu pun institusi yang memegang kekuasaan tanpa adanya mekanisme kontrol (*checks and balances*) yang seimbang dari luar korpsnya sendiri. Restrukturisasi pengawasan ini harus menempuh jalur amandemen konstitusi dan bukan sekadar revisi undang-undang biasa demi kekuatan mengikat (*binding power*) dan kepastian hukum yang kokoh di atas norma tertinggi negara. Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa Mahkamah Konstitusi berkali-kali menggunakan hak prerogatifnya untuk membatalkan undang-undang yang mencoba membatasi atau mengawasi kewenangannya. Contoh paling nyata adalah lahirnya Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi Hakim Konstitusi dengan argumen bahwa secara tekstual dalam UUD 1945 asli pasca-amandemen, posisi hakim konstitusi tidak secara eksplisit disebutkan di bawah pengawasan KY. Tragedi

hukum ini berulang kembali melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, di mana MK membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2013 yang dibentuk oleh Presiden untuk menyelamatkan MK pasca-kasus korupsi Akil Mochtar dengan menolak keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang melibatkan unsur KY secara permanen.

Melalui dua preseden hukum di atas, terlihat jelas bahwa jalur legislasi biasa selalu rentan dan rapuh di hadapan palu hakim MK yang memegang kekuasaan menguji undang-undang (*judicial review*). Oleh karena itu, menaruh klausul pengawasan ke dalam undang-undang biasa ibarat menulis di atas air. Satu-satunya jalan keluar konstitusional agar kebijakan ini tidak membentur dinding putusan MK terdahulu adalah dengan melakukan Amandemen Kelima UUD NRI 1945. Ketika mandat pengawasan eksternal dimasukkan langsung ke dalam naskah konstitusi, MK tidak lagi memiliki kapasitas hukum untuk membatalkannya, karena kedudukan norma tersebut telah setara dengan sumber kekuasaan MK itu sendiri. Langkah strategis yang harus diambil dalam amandemen tersebut adalah menata ulang secara total dan mendalam sistematika Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI 1945 untuk menyatukan kembali jalinan yuridis-filosofis yang sempat terputus antara Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Secara filosofis, kekuasaan kehakiman harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem peradilan yang utuh di mana KY tidak boleh diletakkan sebagai "anak tiri" atau lembaga penunjang (*auxiliary state organ*) yang terpisah, melainkan bagian integral yang memegang fungsi menjaga kehormatan dan keluhuran martabat peradilan (*judicial accountability*).

Dalam amandemen mendatang, naskah Pasal 24B UUD 1945 wajib diubah dengan menambahkan frasa yang menyatakan secara eksplisit, terang, dan tanpa ambiguitas bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agung dan hakim konstitusi (Kautsar, 2024). Dengan penambahan kata "dan hakim konstitusi" secara tegas di dalam konstitusi, perdebatan semantik mengenai apakah hakim konstitusi termasuk dalam rezim "hakim" yang boleh diawasi oleh KY akan berakhir secara permanen. Pengaturan eksplisit ini mengunci tafsir tunggal dan menutup celah bagi MK untuk melakukan manuver hukum demi melepaskan diri dari pengawasan luar. Pengawasan internal MK saat ini tidak boleh lagi dipertahankan sebagai sistem tunggal karena kelemahan sosiologis dan psikologis yang melekat pada setiap bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terhadap dirinya sendiri (Ridho, 2025).

Di dalam dunia peradilan, hubungan antarpimpinan dan rekan sejawat melahirkan sebuah ikatan moral korps yang sangat kuat. Ketika pengawasan etika diserahkan kepada internal, dorongan psikologis untuk melindungi rekan sejawat dari sanksi hukum sering kali mengalahkan kewajiban menegakkan keadilan. Jiwa korsa (*esprit de corps*) yang salah tempat ini menciptakan kultur "saling melindungi kesalahan" sehingga sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga internal cenderung bersifat kompromistis, minimalis, dan tertutup guna menghindari jatuhnya reputasi lembaga di mata publik. Selain melahirkan solidaritas kelompok yang destruktif, praktek ini juga memicu penilaian subjektif dan konflik kepentingan yang akut. Bagaimana mungkin seorang hakim dapat memeriksa, mengadili, dan menghukum hakim lain yang setiap hari duduk di sebelah mejanya untuk memutus perkara negara. Praktek ini melanggar asas hukum universal yang paling mendasar, yaitu *Nemo iudex in causa sua* yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim atas perkara dirinya atau kelompoknya sendiri. Penilaian yang dihasilkan oleh pengawas internal seperti Dewan Etik atau Majelis Kehormatan bentukan internal melalui Peraturan MK (PMK) akan selalu dihantui oleh rasa sungkan (*ewuh pakewuh*) (Warsyim&Harmoko, 2025). Kehadiran KY sebagai lembaga eksternal yang diisi oleh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan mantan penegak hukum akan memutus mata rantai subjektivitas ini secara dingin, tanpa beban psikologis korps, sehingga proses penegakan kode etik dapat berjalan secara objektif, transparan, dan jauh lebih efektif.

Satu hal yang wajib digarisbawahi dalam wacana pengembalian peran KY ini adalah komitmen mutlak untuk tidak mengganggu independensi dan sifat imparial (tidak berpihak) Hakim Konstitusi. Kekhawatiran bahwa pengawasan eksternal akan memasung kemerdekaan hakim dalam memutus perkara adalah sebuah kekeliruan berpikir yang harus diluruskan. Independensi hakim adalah pilar utama negara hukum agar mereka dapat memutus perkara secara adil tanpa tekanan dari eksekutif, legislatif, maupun opini publik, namun independensi tidak sama dengan kekebalan mutlak (*absolute immunity*). *International Court of Jurists* secara tegas memperingatkan bahwa kemerdekaan hakim bukanlah lisensi untuk bertindak sewenang-wenang tanpa batas (*Independence does not mean that judge*

is entitled to act in an arbitrary manner). Oleh karena itu, hubungan antara KY dan MK di masa depan harus dibangun di atas batas-batas yurisdiksi yang presisi (Fatmawaty&Sutanto, 2025). Wilayah pertama adalah independensi yudisial yang menjadi ranah MK untuk menilai perkara hukum, menyusun pertimbangan, serta menentukan amar putusan yang bersifat sakral dan tidak boleh disentuh oleh lembaga mana pun. Wilayah kedua adalah akuntabilitas perilaku yang menjadi ranah KY untuk mengawasi integritas moral, memeriksa pelanggaran etik, dan memantau potensi benturan kepentingan para hakim. Dengan pembagian wilayah kerja yang seimbang ini, independensi MK dalam memutus perkara tetap terjaga sepenuhnya, sementara integritas personal manusianya diikat kuat oleh aturan etika melalui pengawasan KY (Nasution, 2022).

Mengembalikan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal Mahkamah Konstitusi melalui jalur konstitusional Amandemen UUD NRI 1945 adalah langkah penyelamatan darurat yang bersifat strategis (Munir&Ngazizah, 2023). Kita tidak boleh membiarkan sebuah lembaga tinggi negara yang memegang nasib konstitusi bangsa berjalan tanpa rem pengawas yang memadai dari pihak luar.

Melalui pengukuhan posisi KY dalam Bab Kekuasaan Kehakiman yang baru, kita dapat mereduksi penyakit akut penegakan etik internal seperti *esprit de corps* dan subjektivitas kelompok yang selama ini melemahkan integritas hukum. Langkah ini akan melahirkan era baru peradilan konstitusi di Indonesia di mana Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdiri kokoh sebagai lembaga peradilan yang merdeka, tetapi juga dihormati karena dihuni oleh para hakim yang bersih, berintegritas tinggi, dan senantiasa tunduk pada pengawasan hukum serta moral yang transparan demi masa depan demokrasi bangsa.

SIMPULAN

Pengawasan etik hakim konstitusi telah mengalami tiga kali pergeseran sistem, mulai dari Komisi Yudisial (KY), kombinasi Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), hingga kini di bawah kendali MKMK permanen. Meski demikian, lembaga ini dinilai kurang independen karena sumber daya manusia dan sekretariatnya masih bersandar pada MK, memiliki kewenangan yang pasif, serta proses rekrutmen anggotanya belum berbasis merit. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi MKMK menjadi lembaga independen di luar MK dengan wewenang yang lebih tegas, sekaligus memosisikan kembali KY sebagai forum banding etik tingkat akhir bagi hakim konstitusi. Langkah strategis selanjutnya mencakup amandemen kelima UUD 1945 untuk mentransformasikan KY menjadi “Mahkamah Etik” bagi seluruh pejabat publik, serta pembentukan Undang-Undang tentang etika penyelenggara negara sebagai dasar hukum perilaku pejabat yang komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Secara khusus, apresiasi yang tinggi disampaikan kepada universitas Pamulang atas dukungan fasilitas yang diberikan selama proses riset. Peneliti juga berterima kasih kepada para pakar hukum tata negara serta seluruh kolega yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif hingga artikel ini siap dipublikasikan.

REFERENSI

- Alam, R. N., Baeha, D. L. I., Eliezer, K. E. C., & Rasji, R. (2025). Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif dalam Sistem Ketatanegaran. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3509-3517.
- Andria, G. M. (2023). Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 13(2), 71-78.
- Aristoteles. (1993). Dalam J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik No. 2*, Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 54.
- Basri, M. H. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006. *Lex Renaissance*, 6(3), 520-537.

- Elsahra, E. (2025). *Mekanisme Hukum Penerapan Sanksi Etik Oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKMK) Dalam Mengadili Pelanggaran Etik Hakim Konsitusi* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Fajar Laksono Suroso. (2018). *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi Legislator Konfrontatif atau Kooperatif?*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 11.
- Fatmawaty, A., & Sutanto, C. (2025). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkam Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 25(2), 231-249.
- I Dewa Gede Palguna. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 215.
- Ibnu Khaldun. (1992). Dalam A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 103.
- Idul Rishan. (2019). *Kebijakan Reformasi Peradilan*. Yogyakarta: FH UII PRESS, hal. 21.
- Kautsar, K. A. (2024). *Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NOMOR 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).
- Munir, S., Aulia, R., & Ngazizah, I. F. (2023). Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *CREPIDO*, 5(2), 207-216.
- Nasution, M. A. (2022). *Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 119-142.
- Ridho, J. F. (2025). *Analisis Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Venter, J. (2015). "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely": South Africa 2015. *Word and Action = Woord en Daad*, 54(428), 19-22.
- Warsyim, Y., & Harmoko, H. (2025). Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi: The Legal Politics of the Supervision and Enforcement of the Code of Ethics and Conduct for Constitutional Court Justices. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 398-416.
- Yarni, M. (2023). *Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Suatu Kajian Politik Hukum)*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2006.
- Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.
- Putusan MK No. 49/PUU/2011.
- Putusan MK Nomor 1-2/PUU-IX/2014.